

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam skripsi ini adalah Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi adalah karena pentingnya pengawasan rakyat terhadap badan-badan publik yang merupakan faktor pendorong dalam menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak , serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, dan itu diatur di Pasal 3 Undang-Undang Komisi Informasi.

Terhadap pejabat yang menutupi informasi publik maka akses rakyat selaku warga negara untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat sulit didapat sehingga hal itu dapat menghambat proses demokratisasi, pemajuan *civil liberties*, *civil society*, hak asasi manusia, pemberdayaan publik dan ihwal lain yang serupa.

Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya pemerintah yang baik (*good goverment*), sehingga praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat benar-benar terkikis. Lebih dari itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen penting bagi terwujudnya substansi demokrasi yang sedang dibangun.

### **5.1 Saran**

Banyak sekali Badan Publik terutama pemerintah yang kurang dengan baik. Badan Publik, harus melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan dan memberikan informasi, menetapkan standar prosedur operasional, menunjuk dan mengangkat PPID, menyediakan sarana dan prasarana, menetapkan standar biaya, menyediakan anggaran, dan menanggapi keberatan atas informasi yang diminta, serta membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi. Padahal kebijakan-kebijakan tersebut kebanyakan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari.

Karena keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang keterbukaan Informasi tersebut setidaknya bukan hanya dari kesiapan badan publik sebagai pihak penyedia informasi, melainkan juga dari masyarakat sebagai pengakses. Saya selaku penulis, dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik) ini supaya agar meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan berharap kepada masyarakat dapat menggunakan haknya untuk menjadi pemohon informasi, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi terwujudnya Pemerintahan yang

baik (*good goverment*) dan Pejabat publik diharapkan segera mematuhi dan menghormati Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena Informasi tersebut digunakan sebagai satu media untuk menambah, mengembangkan, meningkatkan demokratisasi dalam kehidupan kita, dan kebebasan untuk mendapatkan informasi itu pula harus direspon oleh penyelenggara kekuasaan di daerah dimana harus disadari oleh semua orang bahwa kebebasan mendapatkan informasi itu adalah hak setiap anggota masyarakat yang harus wajib dipenuhi. Dan manfaat Keterbukaan Informasi juga, merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia untuk mendapatkan informasi dalam rangka mempertahankan dan melestarikan kehidupannya dalam hidup bermasyarakat